

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang biasa dikenal dengan istilah *field research*, yakni penelitian yang menggali pola perilaku nyata yang dialami anggota masyarakat.<sup>1</sup>

Penulis menggunakan pendekatan studi kasus dimana penulis berusaha melakukan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas dengan menghasilkan data yang selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori.<sup>2</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang akan penulis teliti dengan pemilik @clotheshoppe\_id dan pengguna atau konsumen jasa titip yang terdapat di Banjarmasin sebagai informasi langsung dari pelaku bisnis atau dari pihak konsumen.

---

<sup>1</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 81, <http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/20305>.

<sup>2</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 1 (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 90, <https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/8793>.

### C. Data dan Sumber Data

Terdapat data dan sumber data yang penulis gunakan terkait dengan penelitian, sebagai berikut:

#### 1. Data

Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

- a. Data Primer, adalah sumber utama yang berasal dari data lapangan. Dapat diperoleh melalui individu maupun lembaga dengan melakukan wawancara kepada informan untuk mengetahui bagaimana praktik jasa titip dalam jual beli *online* melalui Instagram di kota Banjarmasin.
- b. Data Sekunder, adalah data yang digunakan untuk menunjang data primer meliputi data kepustakaan seperti buku, dokumen, penelitian, skripsi, atau sejenisnya terkait dengan penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik jasa titip dalam jual beli *online* melalui Instagram di Kota Banjarmasin.

#### 2. Sumber Data

Sumber data dapat diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang melakukan praktik jasa titip dalam jual beli *online* melalui Instagram. Dalam hal ini informan yang akan penulis wawancarai ialah 1 pelaku jasa titip dan 5 pengguna jasa titip.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ialah melalui wawancara yang merupakan percakapan dengan pihak yang dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian. Dilakukan dengan penulis mengajukan pertanyaan dan informan dapat dengan bebas mengeluarkan buah pikirannya sesuai dengan pertanyaan yang diajukan.<sup>3</sup> Wawancara dilakukan terhadap informan yang dianggap telah paham serta dapat mewakili terkait dengan praktik jasa titip *online* melalui Instagram.

#### **E. Analisis Data**

Adapun pengolahan data secara runtut dan sistematis untuk memudahkan analisis maka digunakan beberapa langkah yaitu:<sup>4</sup>

1. Pemeriksaan Data, yaitu mengoreksi kelengkapan dan kesesuaian data dengan penelitian.
2. Penandaan Data, yaitu memberikan tanda atau catatan tertentu tentang dari mana sumber data didapatkan, siapa pemegang hak cipta, dan bagaimana urutan masalah sesuai penelitian.
3. Klasifikasi dan Penyusunan Data, yaitu dengan melakukan pengelompokan data yang telah terkumpul untuk selanjutnya disusun dengan kategori yang sejenis.

---

<sup>3</sup> Zuchri Abdussamad, hlm. 143.

<sup>4</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif (deskriptif - kualitatif). Deskriptif disini memiliki arti bahwa penulis memberikan gambaran mengenai fenomena yang terjadi. Adapun pendekatan kualitatif artinya penulis mementingkan kualitas data dengan cara melakukan analisis terhadap pemilihan data atau bahan hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian.